

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG**

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 angka 19 maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa Pasal 64 ayat (1) ditegaskan bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja Desa diatur dalam Peraturan Daerah.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah-wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang Nomor 25
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kupang.

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kupang.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
- f. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- g. Tahun Anggaran adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- h. Kekayaan Desa adalah Kekayaan dan Sumber Penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
- i. Yang dimaksud dengan APBD adalah APBD Kabupaten.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi Pengeluaran Keuangan Desa.

BAB II
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama
Penetapan Anggaran Desa

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 3

- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah harus diterima oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa melalui Camat paling lambat 14 hari setelah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Agar dapat mengetahui dan menampung keinginan-keinginan masyarakat maka 1 Bulan sebelum penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa membentuk Team Penyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBD dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Susunan Team sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut :

Ketua : Kepala Desa

Sekretaris : Sekretaris Desa

Anggota : 1. Para Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
2. Pimpinan Lembaga Sosial Masyarakat.
3. Anggota Badan Perwakilan Desa yang membidangi Anggaran Desa.

- (2) Tugas Team sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Mengadakan Rapat Desa dimasing-masing Dusun untuk menampung Keinginan dan Kebutuhan masyarakat.
- b. Mengevaluasi dan menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang akan datang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- c. Mengevaluasi dan menyusun data Sumber-sumber pendapatan yang telah ada dan yang akan dikembangkan.
- d. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- e. Mengadakan Rapat Pembahasan Anggaran Desa.
 - f. Merampungkan naskah Rancangan Peraturan Desa.
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan Pedoman sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan hasil kerja Team dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah haurs diterima oleh Badan Perwakilan Desa paling lambat 7 hari sebelum rapat Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (2) Peraturan Desa tentang APBD Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan BPD.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan sah apabila telah disetujui oleh BPD dan ditanda tangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 6

- (1) APBD Desa terdiri dari bagian Penerimaan dan Bagian pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 7

Bentuk dan susunan Peraturan Desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pasal 5 sesuai lampiran I Contoh A.

BAGIAN KETIGA
PERUBAHAN APBD DESA

Pasal 8

- (3) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran APBD Desa dilakukan perubahan dengan penetapan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan segera setelah perubahan APBD Kabupaten.
- (5) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD segera dilakukan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Bentuk isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBD Desa sebagaimana pada lampiran II Contoh B.

Bagian Keempat
Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tertentu. Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dikirim kepada Bupati melalui Camat sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Pasal 11

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang perhitungan anggaran berikut lampiran-lampirannya sebagaimana pada lampiran II contoh C.

BAB III
PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Pertama

Pendapatan

Pasal 12

- (1) Pendapatan Desa terdiri atas 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
- 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
 - 1.2 Pendapatan Asli Daerah.
 - 1.3 Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah.
 - 1.4 Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Propinsi.
 - 1.5 Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
 - 1.6 Pinjaman Desa.
 - 1.7 Lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 13

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pasal 12 (1) terdiri dari :
- a. Hasil dari kekayaan Desa yang meliputi tanah bengkok, tanah kas Desa dan tanah lain milik Desa, pemandian umum yang diurus oleh Desa, Pasar Desa, obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh Desa, bangunan milik Desa dan lain-lain dari kekayaan milik Desa.
 - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa.
 - c. Hasil dari gotong-royong masyarakat Desa.
 - d. Hasil dari pungutan Desa.
 - e. Lain-lain dari usaha Desa yang sah antara lain dari usaha ekonomi Desa dan lumbung Desa yang berasal Bantuan Pembangunan Desa.

- (3) Sumbangan dan Bantuan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, Bantuan Khusus dan Sumbangan Bantuan lainnya.
- (4) Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I.
 - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah Tingkat I
 - c. Sumbangan dan Bantuan lainnya.
- (5) Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyisihan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II.
 - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II
 - c. Sumbangan dan Bantuan lainnya.
- (6) Pinjaman Desa adalah pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa dari pihak ketiga untuk modal usaha dan atau untuk membiayai Pembangunan Desa yang tata caranya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana pasal 13 ayat (1), adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 15

- (1) a. Belanja rutin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) terdiri atas 5 (lima) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2 R.1 Belanja Badan Perwakilan Desa.
 - 2 R.2 Belanja Sekretariat Badan Perwakilan Desa.
 - 2 R.3 Belanja Kepala Desa.
 - 2 R.4 Belanja Sekretariat Desa.
 - 2 R.5 Pengeluaran tidak tersangka.
- b. Bagian belanja pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2 P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan.
 - 2 P.2 Pembangunan prasarana produksi.
 - 2 P.3 Pembangunan prasarana pemasaran.
 - 2 P.4 Pembangunan prasarana perhubungan.
 - 2 P.5 Pembangunan prasarana sosial.
 - 2 P.6 Pembangunan lain-lain.
- (2) Pos-pos bagian belanja rutin dan bagian belanja pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APBD Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBD Desa untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam APBD Desa.

Pasal 17

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Pasal 18

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.
- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa dan atau Bendaharawan lainnya yang mengelola anggaran desa.
- (4) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dan Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Bentuk-bentuk format Administrasi Keuangan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
BENDAHARAWAN DESA

Pasal 19

- (1) Pada setiap awal Tahun Anggaran Kepala Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Bendaharawan Desa yang diangkat adalah berasal dari salah satu Kepala Urusan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Jujur dan berkelakuan baik.
 2. Memahami tata cara pembukuan dan mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa.
 3. Tidak boros, tidak pematik, tidak penjudi dan tidak pemabuk.

4. Berpendidikan minimal SLTP atau berkemampuan sederajat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Proyek, Pimpinan Proyek, Bendaharawan Penerima dan penyeter dan Atasan Langsung dan Juru-juru pungut dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan Bendaharawan Desa dalam mengelola Anggaran Desa.
- (2) Pengangkatan Bendaharawan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 19 ayat (2).

BAB VI

MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 21

- (1) Setiap akhir bulan atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Bendaharawan Desa dan Bendaharawan lainnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelolanya kepada Kepala Desa.
- (2) Pada setiap akhir tahun anggaran atau paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada BPD.
- (3) Apabila BPD menerima pertanggungjawaban Kepala Desa dimaksud pada ayat (2) maka dibuat Berita Acara Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- (4) Apabila BPD menolak Pertanggungjawaban tersebut maka Kepala Desa wajib memberikan penjelasan-penjelasan tambahan.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama laporan pertanggungjawaban keuangan Desa dikirim kepada Bupati melalui Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 22

Susunan laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada BPD adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan.
2. Uraian Bagian Pendapatan.
3. Uraian Bagian Pengeluaran Rutin.
4. Uraian Bagian Pengeluaran Pembangunan.
5. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Anggaran Desa.
6. Upaya-upaya pemecahan masalah.
7. Masalah-masalah yang belum teratasi.
8. Kesimpulan dan penutup.

BAB VII

MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 23

- (1) Pada setiap akhir bulan Kepala Desa mengadakan Penutupan Kas Bendaharawan Desa dan melakukan Rapat evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Panitia Anggaran dan Para Pengelola Anggaran Desa.
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Perwakilan Desa.
- (3) Badan Perwakilan Desa dapat memanggil Kepala Desa untuk meminta penjelasan atas laporan yang disampaikan.
- (4) Apabila penjelasan Kepala Desa tidak dapat diterima oleh BPD maka BPD dapat meminta Bantuan aparat pengawas fungsional melalui Bupati untuk melakukan Pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tertentu untuk kepentingan pembinaan, Bupati dapat memerintahkan aparat pengawas fungsional tingkat kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional Tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati, BPD dan Kepala Desa yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti.

BAB VIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 25

- (1) Apabila dalam pemeriksaan oleh aparat Pengawas Fungsional yang ditunjuk oleh Bupati ternyata Bendaharawan Desa atau orang lain yang bukan Bendaharawan Desa terbukti melakukan tindakan/kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Desa baik langsung maupun tidak langsung menguntungkan diri sendiri/orang lain maka yang bersangkutan wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Terhadap Bendaharawan dan atau orang lain yang melakukan tindakan/kelalaian dimaksud dalam ayat (1) dikenakan tuntutan Perbendaharaan dan atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengambilan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau angsuran sesuai kesepakatan yang waktunya paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditanda tangannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak disertai barang jaminan yang nilainya dianggap cukup.
- (4) Bukti pembayaran kembali keuangan Desa tersebut dikirimkan kepada BPD dan Bupati.
- (5) Apabila batas waktu yang ditentukan dalam ayat (3) tidak dilaksanakan maka yang bersangkutan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) tidak memerlukan Pengesahan f Bupati/Pejabat yang berwenang.
- (2) Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam rangka pengawasan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 September 2000

BUPATI KUPANG,

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kupang Nomor 392
Seri D Nomor 392
Tanggal 30 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUPANG**

BARNABAS B. nDJURUMANA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 620016018

LAMPIRAN I :

PERATURAN DESA
KABUPATEN KUPANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN/.....
KEPALA DESA.....

Menimbang : Bahwa dalam rangka pemberdayaan Pemerintahan Desa dan masyarakat, sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal dengan permufakatan/persetujuan Badan Perwakilan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESAKABUPATEN KUPANG**
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN /

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaranadalah sebesar Rp yang terdiri atas :

- a. PENDAPATAN
 - Pendapatan Rp
- b. PENGELUARAN
 - Belanja Rutin Rp
 - Belanja Pembangunan Rp

Pasal 2

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Desa adalah sebagaimana dalam Lampiran I.1.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Rutin adalah sebagaimana dalam Lampiran I.2.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan Desa adalah sebagaimana dalam Lampiran I.3.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA.

KEPALA DESA

= =

= =

Diundangkan dalam Lembaran Desa

Nomor :

Tanggal :

SEKRETARIS DESA

= =

LAMPIRAN 1.1.

PERATURAN DESA
NOMOR :
TANGGAL :

P E N D A P A T A N

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun yang lalu.		
1.2	Pos Pendapatan Asli Desa		
1.2.1	Tanah Kas Desa		
1.2.2	Pasar Desa / Kios Desa		
1.2.3	Pemandian Umum		
1.2.4	Obyek Rekreasi.		
1.2.5	Bangunan Milik Desa.		
1.2.6	Kekayaan Milik Desa.		
1.2.7	Swadaya dan partisipasi rakyat		
1.2.8	Gotong-royong masyarakat.		
1.2.9	Pungutan Desa yang terdiri atas		
1.2.9.1	Pungutan		
1.2.9.2	Pungutan		
1.2.10	Hasil Usaha Desa terdiri atas		
1.2.10.1	Lumbung Desa		
1.2.10.2	Pabrik Bata		
1.2.10.3	Dst cadangan		
1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat		
1.3.1	Tunjangan Penghasilan		
1.3.2	Bantuan khusus		
1.3.3	Sumbangan dan bantuan lainnya		
1.3.4		
1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi		
1.4.1	Penyisihan penerimaan PDRD Propinsi		
1.4.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Prop		
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya		
1.5	Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten		
1.5.1	Penyisihan penerimaan PDRD Kabupaten		
1.5.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Kab		
1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya		
1.6	Pos Pinjaman Desa		

1.6.1		
1.7	Lain-lain Pendapatan yang Sah		
	JUMLAH PENERIMAAN		

KEPALA DESA

= =

LAMPIRAN 1.2.

PERATURAN DESA
 NOMOR :
 TANGGAL :

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
2R.1	<u>Pos Badan Perwakilan Desa</u>		
2R.1.1	Penghasilan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD.		
2R.1.2	Biaya pemeliharaan kesehatan Anggota BPD		
2R.1.3	Biaya pakaian dinas BPD		
2R.1.4	Biaya perjalanan dinas BPD		
2R.2	<u>Pos Belanja Sekretariat BPD</u>		
2R.2.1	Belanja Pegawai sekretariat BPD		
2R.2.2	Belanja alat tulis Kantor		
2R.2.3	Belanja peralatan Kantor		
2R.2.4	Lain-lain ongkos Kantor		
2R.3	<u>Pos Belanja Kepala Desa</u>		
2R.3.1	Biaya Rumah Tangga Kepala Desa		
2R.3.2	Pembelian dan pemeliharaan Barang Inventaris Rumah Jabatan.		
2R.3.3	Biaya pemeliharaan kesehatan Kades		
2R.3.4	Biaya perjalanan dinas Kades		
2R.4	<u>Pos biaya pemeliharaan</u>		
2R.4.1	Pengecetan Gudang Kantor		
2R.4.2	Pemeliharaan kendaraan milik Kantor		
2R.4.3		
2R.5	<u>Pos Belanja Sekretariat Desa</u>		
2R.5.1	Belanja Pegawai		
2R.5.2	Belanja Barang		
2R.5.3	Belanja pemeliharaan barang inventaris Desa		
2R.5.4	Biaya Perjalanan Dinas		
2R.5.5	Belanja lain-lain		
2R.6	<u>Pos Belanja lain-lain</u>		
2R.6.1		
2R.6.2		
2R.6.3		
2R.7	<u>Pos Pengeluaran tidak terangka</u>		
	JUMLAH PENERIMAAN		

KEPALA DESA

=.....=

LAMPIRAN 1.3.

PERATURAN DESA
 NOMOR :
 TANGGAL :

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
2P.1	Pos prasarana Pemerintahan Desa		
2P.1.1	Gedung Kantor		
2P.1.2	Aula		
2P.1.3		
2P.1.4		
2P.2	Pos Prasarana Produksi		
2P.2.1	Pembuatan Dam		
2P.2.2	Pembuatan Saluran Air		
2P.2.3		
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan		
2P.3.1	Pembangunan Jalan		
2P.3.2		
2P.3.3		
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran		
2P.4.1	Pembangunan Pasar di		
2P.4.2	Pembangunan Kios Desa		
2P.4.3		
2P.5	Pos Prasarana Sosial		
2P.5.1	Pembangunan Mesjid di		
2P.5.2	Pembangunan Gereja di		
2P.5.3		
2P.6	Pembangunan lain-lain		
2P.6.1	Pembangunan lain-lain		
2P.6.2		
2P.6.3		
2P.7	Pos Pengeluaran tidak terduga		
	JUMLAH PENERIMAAN		

KEPALA DESA

=.....=

LAMPIRAN II :

PERATURAN DESA

KABUPATEN KUPANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN/.....

KEPALA DESA

Menimbang : Bahwa sesuai perkembangan pelaksanaan Anggaran Desa Tahun Anggaran / dipandang perlu mengadakan perubahan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor Tahun tentang
4. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran /

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal dengan permufakatan/persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESAKABUPATEN KUPANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN /**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran / Semula Rp.
diperkirakan bertambah / berkurang sebesar Rp. sehingga menjadi Rp.
.....
- (2) Rincian penambahan / pengurangan penerimaan dimaksud ayat (1) di atas adalah
sebagaimana pada Lampiran II.1 Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran / Semula Rp.
diperkirakan bertambah / berkurang sebesar Rp. sehingga menjadi Rp.
.....
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan : Rp.
Bertambah / berkurang : Rp.
Belanja Rutin setelah perubahan : Rp.
- b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan : Rp.
Bertambah / berkurang : Rp.
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan : Rp.
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pengeluaran dimaksud ayat (1) di atas adalah
sebagaimana pada Lampiran II.2 dan II.3 Peraturan ini, dan merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran /
setelah perubahan menjadi Rp.

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA.

KEPALA DESA

= =

= =

Diundangkan dalam Lembaran Desa

Nomor :

Tanggal :

SEKRETARIS DESA

= =

LAMPIRAN II.1.

PERATURAN DESA

NOMOR :

TANGGAL :

P E N D A P A T A N

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun yang lalu.		
1.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa		
1.2.1	Tanah Kas Desa		
1.2.2	Pasar Desa / Kios Desa		
1.2.3	Pemandian Umum		
1.2.4	Obyek Rekreasi.		
1.2.5	Bangunan Milik Desa.		
1.2.6	Kekayaan Milik Desa.		
1.2.7	Swadaya dan partisipasi rakyat		
1.2.8	Gotong-royong masyarakat.		
1.2.9	Pungutan Desa yang terdiri atas		
1.2.9.1	Pungutan		
1.2.9.2	Pungutan		
1.2.10	Hasil Usaha Desa terdiri atas		
1.2.10.1	Lumbung Desa		
1.2.10.2	Pabrik Bata		
1.2.10.3	Dst cadangan		
1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat		
1.3.1	Tunjangan Penghasilan		
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa		
1.3.3	Hasil Lomba Desa Tingkat Nasional		
1.3.4		
1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten		
1.4.1	Penyisihan penerimaan PDRD Kabupaten		
1.4.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Kab		
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya		
1.5	Pos Pemberian dari Pemerintah Prop		
1.5.1	Penyisihan penerimaan PDRD Prop		
1.5.2	Penyisihan penerimaan PBB bagian Prop		
1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya		

1.6	Pos lain-lain Pendapatan		
1.6.1		
1.6.2		
	JUMLAH PENERIMAAN		

KEPALA DESA

= =

LAMPIRAN II.2.

PERATURAN DESA
 NOMOR :
 TANGGAL :

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
2R.1	Pos Belanja Pegawai		
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa		
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa		
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan		
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun		
2R.1.5	Honor		
2R.1.6	Honor		
2R.1.7			
2R.2	Pos Belanja Barang		
2R.2.1	Pembayaran ATK		
2R.2.2	Peralatan Kantor		
2R.2.3	Perlengkapan Kantor		
2R.2.4		
2R.3	Pos biaya pemeliharaan		
2R.3.1	Pengecatan Gedung Kantor		
2R.3.2	Pemeliharaan kendaraan milik Kantor		
2R.3.3		
2R.4	Pos Biaya Perjalanan		
2R.4.1	Perjalanan Dinas ke		
2R.4.2		
2R.4.3		
2R.5	Biaya operasional Badan Perwakilan Desa		
2R.6	Pos Belanja lain-lain		
2R.6.1		
2R.6.2		
2R.6.3		
2R.7	Pos Pengeluaran tidak terangka		
	JUMLAH PENERIMAAN		

KEPALA DESA

=.....=

LAMPIRAN II.3.

PERATURAN DESA
 NOMOR :
 TANGGAL :

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
2P.1	Pos prasarana Pemerintahan Desa		
2P.1.1	Gedung Kantor		
2P.1.2	Aula		
2P.1.3		
2P.1.4		
2P.2	Pos Prasarana Produksi		
2P.2.1	Pembuatan Dam		
2P.2.2	Pembuatan Saluran Air		
2P.2.3		
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan		
2P.3.1	Pembangunan Jalan		
2P.3.2		
2P.3.3		
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran		
2P.4.1	Pembangunan Pasar di		
2P.4.2	Pembangunan Kios Desa		
2P.4.3		
2P.5	Pos Prasarana Sosial		
2P.5.1	Pembangunan Mesjid di		
2P.5.2	Pembangunan Gereja di		
2P.5.3		
2P.6	Pembangunan lain-lain		
2P.6.1	Pembangunan lain-lain		
2P.6.2		
2P.6.3		
2P.7	Pos Pengeluaran tidak terangka		
	JUMLAH PENERIMAAN		

KEPALA DESA

=.....=

LAMPIRAN III :

PERATURAN DESA

KABUPATEN KUPANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN/.....

KEPALA DESA

Menimbang : Bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran / Perlu menetapkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor Tahun tentang
4. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran /

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal dengan permufakatan/persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESAKABUPATEN KUPANG
TENTANG PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN /**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp.

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp.

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp.

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp.

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Desa Tahun Anggaran / adalah sebesar Rp.

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana contoh Lampiran II.1, II.2 dan II.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA.

KEPALA DESA

= =

= =

Diundangkan dalam Lembaran Desa

Nomor :

Tanggal :

SEKRETARIS DESA

= =

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam satu tahun anggaran yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung target penerimaan dan di lain pihak mengandung Perkiraan batas tertinggi Pengeluaran.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis maka dipandang perlu mengadakan perubahan-perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokratis. Peran masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperkuat keanekaragaman daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan landasan hukum dan pedoman bagi pemerintahan desa dan badan perwakilan desa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa serta pertanggungjawabannya.

Secara garis besar materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini yang secara substansi menggambarkan prinsip-prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan adalah :

1. Penyusunan Rancangan APBD melibatkan semua warga masyarakat Desa melalui rapat-raat desa di masing-masing Dusun.
2. Rancangan APBD disusun oleh Tim Penyusun yang terdiri atas tokoh masyarakat, Pimpinan Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang membidangi Anggaran desa.
3. Kegiatan-kegiatan yang ditampung dalam Rancangan APBD adalah merupakan Hasil Usulah dari rapat-rapat Dusun yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh

Tim Penyusun Rancangan APBD berdasarkan skala prioritas yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran.

4. Rancangan APBD dibahas oleh Pemerintah Desa dan BPD selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan semua warga masyarakat dan Lembaga-lembaga Sosial Kemasyarakatan yang ada di desa yang bersangkutan untuk itu maka Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pimpinan Proyek, Bendaharawan Proyek dan Juru-juru pungut.
6. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban Keuangan yang dikelolanya kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa.
7. Tiga bulan sekali Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Perwakilan Desa dengan tembusan kepada Bupati.
8. Badan Perwakilan Desa dapat menolak Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala Desa dan meminta Aparat Pengawas Fungsional mengadakan pemeriksaan terhadap Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 29 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN III.1.

PERATURAN DESA

NOMOR :

TANGGAL :

P E N D A P A T A N

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	
1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu.				
1.2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa				
1.2.1				
1.2.2				
1.3	Pos Pemberian Pemerintah Pusat				
1.3.1				
1.3.2				
1.4	Pos Pemberian Pemerintah Propinsi				
1.4.1				
1.4.2				
1.5				
1.5.1				
1.5.2				
1.6	Pos lain-lain pendapatan				
1.6.1				
1.6.2				
	JUMLAH PENERIMAAN				

KEPALA DESA

= =

LAMPIRAN III.2.

PERATURAN DESA

NOMOR :

TANGGAL :

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	
2R.1	Pos Badan Perwakilan Desa.				
2R.1.1				
2R.1.2				
2R.2	Pos Belanja Sekretaris Desa				
2R.2.1				
2R.2.2				
2R.3	Pos Belanja Kepala Desa				
2R.3.1				
2R.3.2				
2R.4	Pos Belanja Sekretaris Desa				
2R.4.1				
2R.4.2				
2R.5	Pos belanja lain-lain				
2R.5.1				
2R.5.2				
2R.6	Pos Pengeluaran Tidak tersangka				
2R.					
	JUMLAH PENERIMAAN				

KEPALA DESA

=.....=

LAMPIRAN III.3.

PERATURAN DESA

NOMOR :

TANGGAL :

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa.				
2P.1.1				
2P.1.2				
2P.2	Pos Prasarana Produksi				
2P.2.1				
2P.2.2				
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan				
2P.3.1				
2P.3.2				
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran				
2P.4.1				
2P.4.2				
2P.5	Pos Prasarana Sosial				
2P.5.1				
2P.5.2				
2P.6	Pos Pembangunan lain-lain				
2P.6.1				
2P.6.2				
	JUMLAH PENERIMAAN				

KEPALA DESA

.....